

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan:

1. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah hak milik dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik di Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi NTT sudah sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997. Dari 44 responden yang mengajukan permohonan pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, 26 responden telah memperoleh sertipikat sebagai hasil dari pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, 18 responden masih menunggu proses penerbitan sertipikat.
2. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah hak milik dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik di Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi NTT telah mewujudkan kepastian hukum karena sebagian besar responden (26 orang) telah memperoleh sertipikat.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Alor perlu memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dan pemetaan

bidang tanah serta akibat-akibatnya jika tanah hak milik belum didaftarkan karena masih banyak masyarakat Kabupaten Alor yang belum mengetahui tentang pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik.

2. Pejabat Kantor Kecamatan Teluk Mutiara dan Kepala Desa Lendola harus turut serta dalam membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk menyadarkan masyarakat tentang arti penting dari pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik melalui penyuluhan dan sosialisasi.
3. Masyarakat Desa Lendola tidak hanya menunggu informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor atau pejabat-pejabat terkait mengenai manfaat pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, tetapi secara aktif bertanya ke Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Boedi Harsosno, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Hukum Tanah Nasional, Jilid I, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- , *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2003.
- Florianus Sp Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Penerbit Visimedia, Jakarta 2007.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit mandar maju, Bandung 2008, hlm. 138.
- Soeprapto. R, *UUPA dalam praktek*, Mitra Sari , Jakarta 1986
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, kencana Prenada Media Group, Jakarta.

WEBSITE:

<http://bataviase.co.id/detailberita-10521890-jalur-sertifikasi-tanah-harus-ipangkas.html>

<http://iguidepost.blogspot.com/2008/07/pengukuran-dan-pemetaan-bidang-tanah.html>

<http://bosstambang.com/Survey/pengukuran-bidang-tanah/All-Pages.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

